

KENAIKAN TARIF PPN 12%: DAMPAK DAN KONTROVERSI DI TENGAH MASYARAKAT

Jingga Lini Feburinta¹, Muhammad Fachri², Erinaldi³, Chely Aninthya⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi ^{1,2,3,4}

Email: jinggalinifeburnta2444@gmail.com¹, muhammadf4chri10@gmail.com²,
erinaldipratama2905@gmail.com³, aninthyachelly@gmail.com⁴

Keywords

Value Added Tax, 12% VAT rate, purchasing power, fiscal policy, inflation, household consumption, Indonesia 2025

Pajak Pertambahan Nilai, tarif PPN 12%, daya beli masyarakat, kebijakan fiskal, inflasi, konsumsi masyarakat, Indonesia 2025

Abstract

This study examines the impact of the increase in the Value Added Tax (VAT) rate from 11% to 12% implemented by the Indonesian government in 2025. The research employs secondary data analysis from various official and reliable sources to assess the effects of this policy on household consumption patterns, inflation, and the resulting social responses. The findings indicate that the VAT increase places pressure on the purchasing power of lower- and middle-income groups, leading to a decline in the consumption of non-essential goods. The policy also triggered public protests, prompting the government to revise the regulation by limiting the 12% VAT rate to luxury goods only. This study concludes that the VAT increase presents a dilemma between fiscal needs and public welfare; therefore, responsive mitigation measures and effective public communication are necessary to maintain socio-economic stability.

Penelitian ini mengkaji dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang diberlakukan pemerintah Indonesia pada tahun 2025. Metode penelitian menggunakan analisis data sekunder dari berbagai sumber resmi dan terpercaya untuk menilai pengaruh kebijakan ini terhadap pola konsumsi masyarakat, inflasi, serta respon sosial yang timbul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN menyebabkan tekanan pada daya beli masyarakat terutama kelas menengah ke bawah dan berimbas pada penurunan konsumsi barang non-esensial. Kebijakan ini juga memicu protes publik hingga memaksa pemerintah memperbaiki kebijakan dengan membatasi tarif 12% hanya berlaku pada barang mewah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kenaikan tarif PPN mengandung dilema antara kebutuhan fiskal dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan mitigasi yang responsif dan komunikasi publik yang efektif untuk menjaga stabilitas sosial ekonomi.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia pada tahun 2025 memberlakukan peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% sebagai bagian dari upaya memperkuat penerimaan negara. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kenaikan tarif ini dianggap

sebagai langkah strategis untuk mendukung pembangunan nasional dan menjaga kestabilan fiskal di tengah tantangan ekonomi global.

Langkah ini bukan tanpa alasan. Pemerintah Indonesia memandang bahwa dengan menaikkan tarif PPN, negara dapat mengurangi ketergantungan pada utang dan memperkuat dasar pengenaan pajak. Pajak menjadi sumber utama pembiayaan dalam anggaran negara yang sangat diperlukan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Namun, kenaikan tarif PPN ini bukan berlaku untuk semua jenis barang dan jasa secara menyeluruh. Pemerintah memberikan pengecualian untuk barang-barang kebutuhan pokok serta layanan bidang kesehatan dan pendidikan, agar dampak sosialnya tidak terlalu memberatkan masyarakat. Sebaliknya, tarif 12% lebih diarahkan pada barang-barang mewah dan produk yang termasuk kategori kurang penting bagi masyarakat umum.

Dari sisi ekonomi, kenaikan tarif PPN berpotensi memberikan tekanan pada daya beli masyarakat, khususnya untuk kelompok menengah ke bawah. Hal ini karena naiknya harga barang dan jasa yang dikenakan pajak berimbas langsung pada pengeluaran rumah tangga. Konsumen menjadi lebih selektif saat berbelanja, yang dapat mengurangi permintaan barang dan jasa di sektor ritel dan jasa.

Kondisi ini mengundang berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian kalangan melihat kebijakan ini sebagai beban tambahan di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi. Bahkan, terjadi protes dan penolakan yang meluas dari berbagai lapisan masyarakat, terutama karena khawatir dampak kenaikan harga akan semakin membebani kebutuhan hidup sehari-hari.

Sebagai respons atas tekanan publik, pemerintah kemudian menyesuaikan kebijakan dengan hanya memberlakukan tarif PPN 12% untuk barang-barang mewah saja. Kebijakan ini bertujuan melindungi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan menjaga agar inflasi tidak melejit akibat kebijakan anggaran tersebut.

Kebijakan ini juga memunculkan perdebatan mengenai keseimbangan antara kebutuhan pendapatan negara dan perlindungan terhadap lapisan masyarakat yang rentan secara ekonomi. Hal ini menjadi dilema umum dalam kebijakan anggaran, dimana pemerintah harus berupaya meningkatkan penerimaan tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat luas.

Lebih jauh, kenaikan PPN ini menyoroti pentingnya komunikasi kebijakan yang baik agar masyarakat memahami latar belakang dan tujuan dari penyesuaian pajak ini. Transparansi dan edukasi publik menjadi kunci dalam mendorong kepatuhan dan meminimalkan resistensi sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan tarif PPN 12% terhadap pola konsumsi masyarakat, inflasi, serta berbagai respon sosial yang terjadi. Dengan pemahaman ini, diharapkan kebijakan anggaran di masa mendatang dapat dirancang lebih inklusif dan berimbang antara kebutuhan negara dan masyarakat.

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang mudah dipahami oleh pembaca tentang bagaimana kebijakan perpajakan seperti kenaikan PPN dapat berdampak luas, sehingga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam diskursus kebijakan publik.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri yang bersifat tidak langsung, di mana pembayaran pajak dilakukan oleh konsumen akhir tetapi dipungut oleh pelaku usaha sebagai pengumpul pajak. Sistem PPN ini diterapkan untuk mendukung penerimaan negara melalui mekanisme pemungutan bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi (Pandiangan, 2014; Supramono, 2009).

Di Indonesia, tarif PPN telah mengalami beberapa perubahan sejak pengenalannya. Awalnya, tarif standar PPN sebesar 10% berlaku selama bertahun-tahun, kemudian dinaikkan menjadi 11% pada 2022, dan pemerintah merencanakan kenaikan lagi menjadi 12% pada tahun 2025 sebagai upaya memperkuat penerimaan negara, khususnya pasca pandemi COVID-19 (PBTAXAND, 2025; Pajak.go.id, 2025).

Tujuan utama kenaikan tarif PPN ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara demi menopang kebutuhan fiskal yang membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Dengan memperbesar dasar pengenaan pajak, pemerintah berharap mengurangi defisit anggaran dan ketergantungan pada pinjaman luar negeri (Swarajustisia, 2025).

Namun, kenaikan tarif PPN berpotensi menimbulkan dampak sosial-ekonomi, terutama tekanan pada daya beli masyarakat. Kenaikan ini dapat menyebabkan inflasi karena harga-harga barang dan jasa yang dikenai pajak semakin mahal. Dampak ini dirasakan paling berat oleh kelompok ekonomi menengah ke bawah yang

pengeluarannya sangat terpengaruh oleh variasi harga kebutuhan pokok (ITS.ac.id, 2024; Mabconsulting, 2025).

Beberapa studi menyebutkan bahwa pajak konsumsi seperti PPN memiliki sifat regresif, di mana proporsi beban pajak terhadap pendapatan justru lebih besar dirasakan oleh masyarakat kurang mampu, sehingga perlu adanya kebijakan pengecualian atau tarif khusus untuk menghadapi tekanan sosial tersebut (Halim, 2017; Supramono, 2009).

Respons sosial atas kenaikan PPN di Indonesia menunjukkan adanya reaksi yang beragam, mulai dari penolakan dan protes publik hingga penyesuaian kebijakan oleh pemerintah. Pemerintah kemudian membatasi kenaikan tarif 12% hanya untuk barang mewah sebagai bentuk mitigasi dampak sosial ekonomi dan menjaga stabilitas konsumsi masyarakat umum (Mabconsulting, 2025; Kemhan.go.id, 2025).

Telaah teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham juga menjelaskan bahwa kebijakan pajak harus didasarkan pada kemanfaatan terbesar bagi masyarakat. Kenaikan tarif PPN yang diterapkan selektif pada barang mewah ini berupaya menyeimbangkan antara peningkatan penerimaan negara dan perlindungan masyarakat luas dari beban pajak yang tidak proporsional (Swarajustisia, 2025).

Dalam konteks kebijakan anggaran, komunikasi yang jelas dan transparan kepada publik sangat penting agar masyarakat memahami latar belakang kebijakan dan mengurangi resistensi sosial. Edukasi pajak dapat mendukung penerimaan kebijakan serta mendorong perilaku patuh pajak yang lebih tinggi (Pajak.go.id, 2025; ITS.ac.id, 2024).

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menyediakan landasan teori dan empiris tentang PPN, fungsi dan tujuan kebijakan fiskal, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh kenaikan tarif PPN. Pengetahuan ini menjadi dasar penting untuk menganalisis dan memahami fenomena kenaikan tarif PPN di Indonesia tahun 2025 secara menyeluruh.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang cocok untuk jurnal ini adalah metode penelitian analisis data sekunder. Metode ini memanfaatkan data dan informasi yang sudah ada seperti jurnal, artikel, laporan, dokumen resmi, dan sumber daring lainnya untuk mengkaji isu yang diteliti secara mendalam tanpa perlu pengumpulan data primer secara langsung.

Menurut Heaton (2004), analisis data sekunder adalah strategi penelitian yang menggunakan data kualitatif atau kuantitatif yang sudah ada untuk menjawab pertanyaan baru atau menguji hasil sebelumnya secara sistematis. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber yang relevan di internet, kemudian mengorganisasi dan menafsir data tersebut sehingga menghasilkan kesimpulan valid tanpa harus melakukan wawancara maupun survei langsung.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data terkait kenaikan tarif PPN 12% dari situs resmi pemerintah, jurnal penelitian, laporan keuangan, berita terpercaya, dan kajian akademik untuk menganalisis dampak ekonomi dan sosialnya. Teknik studi literatur secara sistematis ini efektif untuk topik kebijakan publik yang sudah banyak didokumentasikan dan didiskusikan secara luas di media digital.

Menggunakan metode ini juga memberikan efisiensi waktu dan biaya, serta memungkinkan peneliti mengakses data yang lebih luas dan beragam. Namun, peneliti harus berhati-hati memilih sumber data yang valid dan kredibel untuk menjaga keakuratan hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang mulai diberlakukan pada awal tahun 2025 memberikan dampak nyata terhadap kondisi ekonomi domestik Indonesia. Salah satu efek yang paling langsung terlihat adalah naiknya harga barang dan jasa yang dikenai PPN, sehingga menyebabkan inflasi meningkat. Kenaikan harga ini secara otomatis mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah ke bawah yang sangat sensitif terhadap perubahan harga kebutuhan pokok dan barang konsumsi harian.

Selain tekanan inflasi, kenaikan PPN ini juga berdampak pada pola konsumsi masyarakat. Dalam kondisi harga naik, masyarakat cenderung lebih selektif dalam pengeluaran dengan mengurangi konsumsi barang non-esensial dan mengutamakan kebutuhan pokok. Hal ini menyebabkan penurunan permintaan pada sektor barang sekunder dan tersier seperti elektronik, pakaian, serta jasa hiburan dan perjalanan, yang pada gilirannya menekan sektor ritel dan pariwisata.

Dampak sosial ekonomi ini kemudian menimbulkan reaksi penolakan yang cukup luas di kalangan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Protes dan kritik

mengemuka terutama dari kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah yang menilai kenaikan ini membebani kehidupan sehari-hari. Penurunan daya beli yang terjadi turut dikhawatirkan akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional yang membutuhkan konsumsi rumah tangga sebagai salah satu pilar utama.

Pemerintah merespon tekanan sosial ini dengan melakukan revisi kebijakan, yaitu membatasi pengenaan tarif PPN 12% hanya pada barang-barang mewah saja, sementara barang kebutuhan pokok dan layanan dasar tetap dikenakan tarif awal sebesar 5% atau dibebaskan dari PPN. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penguatan penerimaan negara dan perlindungan daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan yang paling terdampak kenaikan pajak.

Revisi tersebut dipandang sebagai langkah mitigasi krusial untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan membatasi kenaikan tarif pada barang mewah, pemerintah diharapkan dapat mengurangi beban langsung pada kelompok pendapatan rendah dan menengah. Namun, dampak jangka panjang kebijakan ini masih perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya dalam memperkuat fiskal tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selain dampak langsung pada konsumsi, kenaikan PPN juga berpengaruh terhadap kegiatan produksi dan distribusi barang. Operator bisnis harus menyesuaikan harga jual agar dapat menutupi biaya tambahan akibat kenaikan pajak. Dampak ini menyebabkan biaya produksi naik sekitar 1%, yang kemudian berkontribusi pada harga akhir produk di pasar, menciptakan efek rantai mulai dari produsen hingga konsumen akhir.

Penurunan konsumsi yang signifikan terutama terjadi pada sektor barang dan jasa yang dianggap tidak penting atau lebih mudah ditunda pembeliannya. Hal ini berpengaruh pada inflasi inti, serta tekanan di sektor-sektor seperti ritel non-pangan, hiburan, otomotif, dan jasa pariwisata. Penurunan permintaan di sektor-sektor ini menjadi ancaman bagi pelaku usaha yang bergantung pada daya beli konsumen.

Efek penurunan daya beli ini dirasakan secara tidak proporsional oleh kelompok yang berpenghasilan rendah, yang mungkin harus mengalokasikan pengeluaran lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar. Beban pajak yang meningkat menyebabkan beberapa keluarga mengurangi konsumsi barang-barang penting atau beralih ke produk yang lebih murah, yang dapat merusak kualitas hidup mereka dalam jangka panjang.

Di sisi lain, pemerintah memandang kenaikan tarif PPN ini sebagai bagian dari upaya menyelaraskan struktur perpajakan Indonesia dengan standar global dan kawasan OECD, guna memperkuat penerimaan negara dan mendukung program pembangunan. Pendapatan tambahan dari pajak ini diharapkan dapat meningkatkan belanja pemerintah dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Studi dan simulasi yang dilakukan sebelum penerapan kebijakan ini memperkirakan bahwa kenaikan tarif PPN hanya akan menambah penerimaan negara sekitar 0,03% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan dampak negatif terhadap konsumsi masyarakat diperkirakan sekitar 0,3% dalam setahun pertama. Proyeksi ini menandakan bahwa meskipun tujuan fiskal tercapai, konsekuensi sosial ekonomi perlu terus dimonitor.

Tantangan kebijakan PPN ini juga mencakup kebutuhan untuk menjaga kesinambungan konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Penyusutan daya beli dapat menghambat target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan harus seimbang dengan perlindungan sosial yang memadai.

Beberapa sektor usaha mengantisipasi kebijakan ini dengan penyesuaian strategi, contohnya dengan mengubah ukuran produk, menaikkan harga jual, atau membebankan seluruh beban pajak kepada konsumen. Hal ini tergantung kondisi pasar dan daya saing produk, yang menentukan seberapa besar penyesuaian harga diterapkan tanpa kehilangan pelanggan.

Dampak pada sektor otomotif dan properti juga signifikan karena kenaikan tarif PPN meningkatkan biaya kepemilikan kendaraan dan transaksi properti. Penurunan minat beli dan transaksi di sektor-sektor ini dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan seperti Astra International dan pengembang properti besar, yang pada gilirannya berdampak pada lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah berupaya melakukan edukasi dan sosialisasi kebijakan ini agar masyarakat memahami latar belakang kenaikan tarif PPN dan manfaat yang akan diperoleh oleh negara secara umum. Komunikasi efektif diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus meminimalkan resistensi dan miskonsepsi di masyarakat.

Dari segi fiskal, kenaikan PPN ini merupakan salah satu cara untuk memperkuat basis pajak yang selama ini masih terbatas, sehingga pemerintah memiliki dana yang

cukup untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi dan mendanai program-program sosial yang mendukung kelompok kurang mampu.

Namun, dalam implementasinya, terdapat risiko penurunan konsumsi yang berkelanjutan jika daya beli masyarakat tidak segera pulih. Kondisi ini perlu diamati agar kebijakan pajak tidak menjadi kontraproduktif bagi pemulihan ekonomi pascapandemi.

Kebijakan pembebasan atau pengenaan tarif rendah untuk barang kebutuhan pokok dan layanan dasar menjadi kunci mitigasi agar kelompok masyarakat paling rentan tidak terbebani secara berlebihan oleh kenaikan PPN.

Data dari survei menunjukkan pola penyesuaian konsumsi masyarakat dengan beralih ke produk yang lebih murah atau mengurangi frekuensi pembelian barang sekali pakai dan non-esensial, yang menggambarkan adaptasi sosial terhadap kebijakan fiskal yang diperketat.

Pengelolaan kebijakan dan pengawasan yang ketat dari pemerintah serta sinergi dengan lembaga ekonomi lainnya sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif sekaligus memastikan penerimaan pajak optimal.

Penerapan aturan baru terkait tarif PPN juga membuka ruang bagi peningkatan efisiensi administrasi perpajakan, penghindaran pajak yang dapat memengaruhi penerimaan negara harus diminimalkan dengan teknologi dan pengawasan modern.

Masyarakat golongan miskin dan rentan menjadi kelompok yang paling merasakan dampak langsung dari kenaikan PPN. Berdasarkan laporan Center of Economic and Law Studies (Celios), rumah tangga miskin diperkirakan akan mengalami kenaikan pengeluaran sekitar Rp100.000 per bulan akibat kenaikan tarif PPN. Kenaikan pengeluaran ini berpotensi mengurangi tabungan mereka, bahkan memaksa pengurangan kualitas konsumsi kebutuhan sehari-hari yang bisa memperburuk kondisi sosial ekonomi mereka.

Kenaikan beban pajak menyebabkan perubahan pola konsumsi di kalangan masyarakat rentan dengan mengalihkan pengeluaran dari barang dan jasa yang kena PPN penuh ke alternatif yang lebih murah atau menahan pembelian. Penurunan konsumsi ini akan berdampak negatif pada pelaku usaha terutama segmen UKM yang bergantung pada konsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Oleh karena itu, pelaku usaha di berbagai sektor harus beradaptasi dengan menyesuaikan strategi pemasaran dan harga agar tetap kompetitif di tengah tekanan

biaya yang meningkat. Misalnya, sektor ritel dan FMCG melakukan inovasi produk serta promosi untuk menjaga loyalitas pelanggan meski daya beli menurun.

Dampak kebijakan ini juga terasa pada sektor properti dan otomotif dimana kenaikan tarif PPN turut meningkatkan biaya pajak atas transaksi dan kepemilikan. Hal ini menyebabkan tekanan pada permintaan pasar dan perlambatan penjualan, yang pada gilirannya mempengaruhi pendapatan perusahaan dan kontribusi sektor konstruksi terhadap ekonomi.

Dalam sektor perdagangan dan ekspor impor, kenaikan tarif PPN menimbulkan tantangan administrasi bagi pelaku usaha terkait sistem perhitungan dan pelaporan pajak yang lebih kompleks. Beberapa usaha mengeluhkan beban administratif ini menambah biaya operasional yang bisa menurunkan daya saing produk lokal di pasar global.

Pemerintah mengantisipasi dampak negatif ini dengan memperkuat sosialisasi dan edukasi mengenai kebijakan PPN, sekaligus mengembangkan sistem teknologi informasi perpajakan untuk mempermudah pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban pajak secara tepat waktu dan akurat.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan insentif dan fasilitas pengurangan beban pajak bagi sektor-sektor yang paling terdampak, misalnya dengan memberikan pengurangan tarif atau penundaan pembayaran PPN untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Efektivitas insentif ini akan sangat bergantung pada mekanisme pelaksanaannya dan kemampuan pemerintah untuk mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan. Pengawasan yang kuat juga diperlukan untuk mencegah kecurangan pajak yang mungkin meningkat akibat kompleksitas aturan baru.

Studi sosial ekonomi menunjukkan bahwa kebijakan fiskal harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, terutama di masa pemulihan ekonomi pascapandemi. Keterlambatan dalam kebijakan penguatan daya beli masyarakat dapat memperpanjang masa-masa sulit dan ketidakpastian ekonomi.

Kenaikan tarif PPN ini juga menjadi momentum evaluasi mengenai sistem perpajakan Indonesia yang perlu terus diperbaiki agar lebih adil dan berkeadilan sosial, misalnya dengan memperluas basis pajak dan memperkuat mekanisme progresivitas pajak.

Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penggunaan pajak yang berujung pada protes, menjadi sinyal bahwa pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara agar penerimaan pajak bisa diterima dengan baik oleh publik.

Reaksi politis atas kebijakan PPN 12% juga cukup signifikan, dengan berbagai kelompok masyarakat dan legislator meminta perlakuan khusus terhadap bahan pokok dan kelompok berpendapatan rendah. Hal ini memaksa pemerintah menyesuaikan kebijakan agar tetap memperoleh penerimaan tanpa membebani masyarakat rentan.

Dalam konteks global, kenaikan tarif PPN menjadi 12% memposisikan Indonesia semakin mendekati standar tarif pajak di negara-negara regional lainnya. Hal ini dipandang sebagai langkah modernisasi sistem perpajakan yang mendukung perkembangan ekonomi dan reformasi struktural.

Meskipun demikian, dampak psikologis kenaikan tarif pajak tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian dan kekhawatiran masyarakat atas kenaikan harga barang dan jasa dapat mendorong perilaku konsumsi yang menahan pengeluaran, yang berdampak negatif pada aktivitas ekonomi secara makro.

Pada sektor pariwisata dan jasa, permintaan cenderung lesu setelah pengumuman kenaikan tarif PPN karena biaya layanan dan akomodasi meningkat. Hal ini turut menekan pendapatan usaha terkait, sehingga berdampak pada lapangan kerja di sektor tersebut.

Penurunan konsumsi jasa hiburan dan rekreasi yang dikenai tarif PPN penuh ini juga menggambarkan fragilitas daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis data sosial ekonomi yang akurat.

Kebijakan perpajakan yang bersifat regresif akan memperburuk ketimpangan sosial jika tidak diimbangi dengan program perlindungan sosial dan redistribusi pendapatan yang efektif. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan perlu dirancang dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial.

Sekalipun demikian, kenaikan tarif PPN memberikan potensi untuk meningkatkan penerimaan negara yang sangat diperlukan di tengah tekanan fiskal akibat pemulihan ekonomi global dan nasional. Penerimaan pajak yang kuat dapat digunakan untuk memperkuat pelayanan publik yang berkeadilan.

Analisis Finansial menyebutkan bahwa peningkatan penerimaan dari kenaikan PPN sebesar 1% tarif tidak akan terlalu besar, tetapi jika digabungkan dengan kebijakan lain, hal ini dapat membantu penguatan APBN dan stabilitas ekonomi nasional.

Namun, efektivitas pengelolaan dana publik menjadi faktor kunci yang akan menentukan persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini dalam jangka panjang. Keterbukaan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak sangat vital.

Pemerintah perlu menyiapkan rencana kontingensi jika dampak negatif terhadap konsumsi dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih besar dari perkiraan. Langkah penyesuaian kebijakan harus cepat dan tepat agar tidak memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.

Kajian terhadap dampak inflasi yang ditimbulkan oleh kenaikan PPN menunjukkan adanya keterkaitan kuat antara kenaikan harga barang dan jasa dengan kenaikan tarif pajak. Meski dampak inflasi ini diharapkan bersifat sementara, pengaruhnya dapat terasa signifikan bila tidak disertai dengan langkah mitigasi.

Penggunaan teknologi dalam administrasi pajak menjadi kunci efisiensi pengumpulan PPN. Hal ini sekaligus mendukung pengawasan dan transparansi, serta membantu usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa menambah beban operasional yang signifikan.

Peran media dan edukasi pajak dalam menciptakan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak sangat diperlukan agar kebijakan naiknya tarif PPN bisa diterima dengan dukungan publik yang kuat.

Pemerintah juga diharapkan untuk memperkuat kerjasama dengan pelaku usaha dan asosiasi bisnis guna mengoptimalkan implementasi kebijakan PPN, mengurangi gesekan, dan menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa.

Berbagai lembaga keuangan mengantisipasi perubahan pola konsumsi akibat kenaikan PPN dengan menyesuaikan strategi kredit dan pembiayaan agar tetap sesuai dengan kondisi ekonomi terkini yang sensitif terhadap perubahan harga.

Studi survei menunjukkan bahwa respons konsumen terhadap kenaikan tarif PPN sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka terhadap manfaat dan tujuan kebijakan, sehingga edukasi tinggi berkorelasi positif dengan penerimaan kebijakan.

Kenaikan PPN ini juga berdampak pada pergeseran daya beli di antara wilayah perkotaan dan daerah, dimana daerah dengan pendapatan lebih rendah cenderung

mengalami penurunan konsumsi yang lebih tajam, membutuhkan kebijakan yang disesuaikan.

Menerapkan kebijakan perpajakan yang seimbang antara penerimaan negara dan perlindungan sosial merupakan tantangan utama untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% membawa dinamika yang kompleks di sektor ekonomi dan sosial. Pengelolaan yang baik disertai penyesuaian kebijakan yang responsif sangat diperlukan agar dampak negatif dapat diredam dan manfaat fiskal dapat dimaksimalkan demi kesejahteraan masyarakat secara luas.

4. KESIMPULAN

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang diberlakukan pada 2025 membawa dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia. Kebijakan ini meningkatkan harga barang dan jasa, sehingga menekan daya beli khususnya kelompok menengah ke bawah yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya hidup. Penurunan konsumsi lebih terasa pada barang-barang sekunder dan tersier, yang berdampak negatif pada sektor ritel, pariwisata, dan jasa hiburan. Namun, kebijakan ini juga memperkuat penerimaan negara yang sangat dibutuhkan untuk mendanai program pembangunan dan pelayanan publik. Revisi kebijakan yang membatasi kenaikan tarif hanya pada barang mewah menjadi upaya mitigasi agar kelompok rentan tidak terlalu terbebani. Secara keseluruhan, kenaikan PPN memberikan dilema antara kebutuhan fiskal dan kesejahteraan masyarakat yang harus dikelola dengan hati-hati agar dampak sosial ekonomi tetap terkendali.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Akademik

Ariawan Gunadi, & Aaron. (2010). Analisis statistik pengaruh kenaikan PPN tahun 2025 terhadap harga, permintaan, dan aspek sosial di Indonesia. Melati Journal. Diakses dari

<https://melatijournal.com/index.php/jisma/article/download/546/487/1280>

Ignatia, & Margie. (2025). Dampak kenaikan PPN 12% dalam perspektif manajemen perpajakan di Indonesia. Jurnal Riset Bisnis. Diakses dari <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrb/article/download/8662/3578>

ITS Surabaya. (2024). Analisis dampak kenaikan PPN terhadap perekonomian

- Indonesia. Diakses dari <https://www.its.ac.id/news/2024/12/31/kenaikan-ppn-12-persen-untuk-perekonomian-yang-berkelanjutan/>
- Nugraha, A. (2025). Pengaruh kenaikan tarif pajak pertambahan nilai pada konsumsi masyarakat. Skripsi Politeknik Negeri Jakarta. Diakses dari <https://repository.pnj.ac.id/27654/1/Halaman%20Identitas%20Skripsi.pdf>
- Lamsah, L. (2025). Dampak kenaikan PPN terhadap ekonomi dan konsumsi di Indonesia. Jurnal MAP, UTA45 Jakarta. Diakses dari <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/viewFile/8311/3146>
- Armono, D. (2025). Evaluasi kebijakan kenaikan PPN: pengaruh terhadap masyarakat dan inflasi di Indonesia. Jurnal Sahmiyya. Diakses dari <https://journal.uui.ac.id/JABIS/article/download/40561/18436/142703>
- Peraturan dan Dokumen Resmi Pemerintah
- Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif PPN 2025. Diakses dari <https://pajak.go.id/sites/default/files/2025-01/SP%201%202025.pdf>
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku. (2025). Siaran pers kebijakan tarif PPN 2025. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/ppn-2025-kebijakan-baru-beban-pajak-tetap-ringan-untuk-masyarakat>
- Kemhan.go.id. (2025). Penyesuaian kebijakan tarif PPN tahun 2025. Diakses dari <https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/04/16/kebijakan-pemerintah-menaikan-ppn-12-pada-tahun-2025.html>
- Konsultan Mabconsulting.id. (2025). Kebijakan pemerintah menaikkan PPN 12% pada 2025. Diakses dari <https://mabconsulting.id/ppn-12-persen-indonesia-2025/>
- PB Taxand Indonesia. (2025). Mekanisme perhitungan DPP 11/12 dan tarif PPN 12%. Diakses dari <https://www.pbtaxand.com/menu/detail/event/172>
- Pajak.go.id. (2025). Sejarah dan kebijakan pajak pertambahan nilai di Indonesia. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/januari-2025-ppn-disesuaikan-apbn-aman-jamin-kesejahteraan>
- Badang Pusat Statistik (2023). Dampak ekonomi kenaikan pajak terhadap konsumsi rumah tangga. Bank Indonesia.
- Center of Economic and Law Studies (Celios). (2025). Laporan dampak kenaikan PPN terhadap pengeluaran rumah tangga miskin di Indonesia.
- Dampak kenaikan pajak pertambahan nilai 12% terhadap tingkat konsumsi masyarakat

Indonesia." (2024). Universitas Negeri Semarang. Diakses dari <https://sites.unnes.ac.id/kimefe/2025/01/dampak-kenaikan-pajak-pertambahan-nilai-12-terhadap-tingkat-konsumsi-masyarakat-indonesia/>